

## **PROSEDUR UNTUK MENDAPATKAN PASPOR HIJAU**

### **A. Kelengkapan:**

1. Formulir No. 11 (Permohonan Paspor Hijau dari Imigrasi)
2. Surat Rekomendasi (dari UNY jika ybs melaksanakan tugas kedinasan/program UNY)
3. Fotokopi KTP yang masih berlaku
4. Fotokopi KK
5. Fotokopi Ijazah terakhir/Akte Kelahiran
6. Fotokopi surat nikah/ Pernyataan/izin orangtua

### **B. Keterangan:**

1. Bagi yang sudah memiliki paspor hijau tapi paspor sudah kadaluarsa harus mengurus permohonan paspor dengan menyertakan paspor lama.
2. Bagi yang sudah memiliki paspor tapi paspor hilang harus membuat permohonan paspor dengan menyertakan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
3. Bagi yang mengubah nama harus menyertakan surat keterangan dari desa

### **C. Proses:**

1. Mengisi form permohonan paspor hijau yang dapat diambil dari kantor imigrasi
2. Melengkapi persyaratan/dokumen permohonan paspor hijau
3. Memasukkan form permohonan dan fotokopi dokumen pendukung dengan membawa dokumen asli
4. Melakukan pembayaran di Bank BNI sesuai dengan tanggal yang tertera pada nota dari kantor imigrasi
5. Melakukan wawancara dan photo paspor sesuai dengan tanggal yang tertera pada nota dari kantor imigrasi



Alur Pembuatan Paspor melalui dana KUIK

( PASPOR HIJAU )



1. Surat tugas
2. Melampirkan syarat- syarat pembuatan paspor:
  - Copy KTP
  - Mengisi form C1/ Map kuning (Keimigrasian)
  - Ijazah, akta kelahiran, dan akta menikah ( jika sudah menikah)
3. Surat rekomendasi
  - ✓ Jika menggunakan dana (Kantor Internasional) maka surat rekomendasi dibuat dengan persetujuan kepala (Kantor Internasional)
  - ✓ Jika menggunakan dana fakultas, surat rekomendasi dibuat dengan persetujuan fakultas
4. Menyerahkan biaya pembuatan paspor
  - ✓ Rp. 265.000,- (Pengurusan sendiri)
  - ✓ Rp. 480.000,- (Pengurusan melalui pihak ke-tiga)
5. Untuk informasi lebih lanjut mengenai syarat umum pembuatan paspor hijau silahkan check di website: [www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id)
6. Lama pengurusan : 2 Minggu